

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut yaitu :

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap iklan yang merugikan konsumen tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 menjelaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :

- a. Pengembalian sejumlah uang
- b. Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara
- c. Perawatan kesehatan
- d. Pemberian santunan sesuai ketentuan perundang-undangan.

1.

Sedangkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap iklan di media massa di kota Pekanbaru lebih mengarah hanya kepada sanksi atas perbuatannya saja.

Apabila konsumen/masyarakat merasa dirugikan oleh iklan para pelaku usaha maka hendaklah membuat pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, agar konsumen bisa mendapat haknya secara hukum.

2. Efektifitas undang-undang nomor 8 tahun 1999

dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap iklan para pelaku usaha di kota Pekanbaru belum berjalan dengan efektif.

Terbukti masih ada iklan para pelaku usaha yang

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangankhususnyatentangperlindungan konsumen.

Kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah, kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha terhadap ikhlannya, sertamasih kurangnya keterbatasan pengetahuan konsumen/masyarakat terhadap aturan yang mengatur tentang periklanan.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sertamasukan untuk semua yang membacanya, yaitu :

2. Perlunya sosialisasi/penyuluhan terhadap pelaku usaha di kota pekanbaru tentang periklanan, agar perilaku pelaku usaha tidak membuat iklan yang bertentangan dengan aturan yang adakhususnya undang-undang tentang perlindungan konsumen, sertapihak yang berwenang berani memberikan tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan periklanan.
3. Perlunya kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha yang beriklan dan bagi para konsumen diharapkan selalu cerdas dalam menganggap isi buah periklanan agar terhindar dari iklan pelaku usaha yang menyesatkan.